



Standar Hasil Penelitian

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

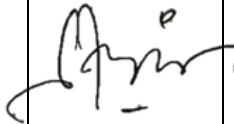
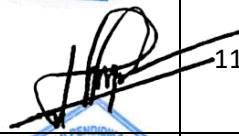
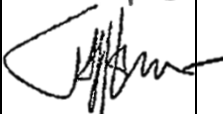
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, S.Pd. Kor., M.or. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR SPMI

Penelitian merupakan salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi yang harus memenuhi mutu berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, melalui pemerintah melalui Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Islam 45 sudah seyogyanya menyusun dan menetapkan seperangkat Standar Penelitian yang menjadi rujukan bagi setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa Universitas Islam 45. Dengan standar tersebut, diharapkan evaluasi terhadap peningkatan mutu penelitian dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.

Salah satu standar penelitian yang harus diadakan adalah Standar Hasil Penelitian yang akan dijadikan sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian di Universitas Islam 45. Standar hasil penelitian ini diberlakukan baik bagi penelitian mahasiswa, maupun penelitian dosen di lingkungan Universitas Islam 45.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian di UNISMA adalah:

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala LPPM LPPM
3. Kepala Bagian Penelitian
4. Setiap Ketua Program Studi
5. Peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. **Penelitian** adalah setiap kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UNISMA.
2. **Dosen** adalah Dosen Tetap yayasan dan Dosen Tetap Fakultas yang mengajar dan meneliti di UNISMA.
3. **Mahasiswa** adalah mahasiswa yang terdaftar aktif di UNISMA.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V
PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL
PENELITIAN

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menetapkan arah atau fokus penelitian yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Prioritas dan peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Rektor dan masih berlaku.	- Peraturan Rektor tentang prioritas dan peta jalan penelitian - Rencana Induk penelitian dan Roadmap Dosen dalam pusat studi	Peraturan Rektor tentang prioritas dan peta jalan penelitian yang masih relevan dan masih berlaku
		Evaluasi dan pemutakhiran peta jalan secara berkala.	- Hasil evaluasi prioritas dan peta jalan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diselesaikan - Pemutakhiran prioritas dan peta jalan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi	- Hasil evaluasi secara berkala (tahunan) memberikan data pencapaian peta jalan - Pemutakhiran prioritas dan peta jalan didasarkan pada hasil evaluasi
2	UNISMA menyelenggarakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dan ditulis dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Hasil penelitian diterima minimal dalam seminar nasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi.	Jumlah publikasi yang disajikan dalam seminar atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk setiap judul penelitian	Minimum 1 publikasi dalam seminar nasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk setiap penelitian atau sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal penelitian

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
3	Program studi memastikan bahwa hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir, atau tesis, atau disertasi memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISMA.	Persentase jumlah penelitian dosen yang menjadi rujukan tema tugas akhir, tesis atau disertasi mahasiswa program studi sarjana, magister atau doktoral dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.	Jumlah penelitian dosen yang menjadi rujukan tugas akhir, tesis, dan disertasi jumlah penelitian dosen	Sudah jelas dalam indikator
4	Program studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir, tesis, atau disertasi memenuhi aturan pelaksanaan kegiatan penelitian di UNISMA dan dinyatakan dalam besaran SKS.	Jumlah publikasi mahasiswa program sarjana minimal 1 artikel per lulusan di jurnal nasional	• Jumlah submit publikasi lulusan program sarjana • Jumlah publikasi mahasiswa sarjana yang disitasi tiga tahun terakhir	Sudah jelas dalam Indikator
		Jumlah publikasi mahasiswa program magister minimal 1 artikel per lulusan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional	• Jumlah publikasi lulusan program magister • Jumlah publikasi mahasiswa magister yang disitasi tiga tahun terakhir	Sudah jelas dalam Indikator
		Jumlah publikasi mahasiswa sarjana atau magister yang disitasi dalam 3 tahun terakhir >2	Jumlah publikasi di sitasi berdasarkan Google Scholar atau Research Gate	Sudah jelas dalam Indikator
5	LPPM mempublikasikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau kepentingan nasional yang disebarluaskan dengan	Rasio jumlah publikasi dosen tetap yayasan yang diseminarkan/dipublikasikan/dipatenkan, dan/atau cara lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 1 .	Jumlah seminar, publikasi, dan paten	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.009/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	diseminarkan/dipublikasikan/dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Rekayasa Sosial, dan/atau yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> terhadap jumlah dosen program studi adalah 1 dalam 3 tahun terakhir.	<i>book chapter</i> <i>datem</i> 3 tahun terakhir Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial, dan/atau <i>book chapter</i>	

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Pimpinan Universitas Islam 45 dan pimpinan setiap fakultas menyusun dan memberlakukan Roadmap penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat universitas maupu fakultas.
2. Dosen dan mahasiswa secara reguler dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang memadai untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penelitian melalui workshop dan pelatihan.
3. Pimpinan Universitas Islam 45 secara konsisten menyediaka anggaran penelitian yang mampu menjamin keberlangsungan penelitian di Universitas Islam 45.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45
3. Rencana Induk Penelitian Universitas Islam 45
4. Renstra Universitas Islam 45

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendiidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi